

URGENSI PENGATURAN PENGGUNAAN MATA UANG DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA¹

Oleh :

Chantika Gloria Leke²

Meylan M. Maramis³

Herlyanti Y. Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk bentuk pengaturan mengenai uang digital dalam menghadapi era digital di Indonesia dan mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan mata uang digital menurut hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai uang digital dalam menghadapi era digital di Indonesia diselenggarakan mengacu pada lima visi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang diwujudkan ke dalam lima inisiatif dengan 23 *key deliverables* (hasil utama) tersebar pada seluruh inisiatif. 2. Berdasarkan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang perjudian online, kemudian diatur juga dalam Pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian Doni Salmanan diduga melanggar pasal berlapis yaitu UU ITE, KUHP, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kata Kunci : *mata uang digital, Indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mata uang Republik Indonesia merupakan simbol negara yang merdeka dan berdaulat sehingga kedaulatan dari suatu negara patut untuk dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang adalah alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional. Mata uang juga merupakan symbol kesejahteraan suatu negara sebagaimana tujuan Bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pada pasal 23 B mengamanatkan bahwa macam dan nilai mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Aturan turunan dari Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut dengan UU No. 7 Tahun 2011).

Singkatnya secara eksplisit dengan adanya UU No. 7 Tahun 2011 mengatur bahwa Mata Uang di Indonesia wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mata uang resminya adalah Rupiah. Setiap warga negara wajib tunduk, patuh, dan bangga menggunakan Rupiah dalam bertransaksi sebagai salah satu simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi telah memberi pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam perilaku sosial masyarakat. Hal ini menjadikan perkembangan dalam aspek ekonomi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010625

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

khususnya untuk lebih ditingkatkan. Dalam dunia perbankan, teknologi dan informasi mulai dikembangkan dengan tujuan agar menunjang kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan prinsip kehati-hatian.

Pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh masyarakat terhadap transaksi elektronik, haruslah berdasar pada beberapa asas yaitu, Asas kepastian hukum yang memberikan suatu landasan hukum kepada masyarakat; Asas manfaat yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan; Asas hati-hati dimana setiap orang harus memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi untuk dirinya maupun orang lain; Asas itikad baik dimana tidak adanya tujuan secara sengaja yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, dan; Asas netral teknologi yang dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat selalu mengikuti perkembangan jaman.⁵

Dengan majunya teknologi dan informasi di era modern memberi banyak perubahan dan pengaruh dalam berbagai aspek. Hal-hal yang bersifat praktis, cepat, dan efisien cenderung lebih disukai masyarakat jaman sekarang. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran terutama dalam melakukan transaksi. Semakin tergesernya keberadaan uang dengan hadirnya pembayaran *cashless* atau non tunai dengan muncul bermacam *fintech* dengan penawaran beragam fitur pendukung sistem pembayaran non tunai dengan daya tarik yang mengundang konsumen-konsumennya. Sistem pembayaran terus berkembang dan akan mengalami kemajuan seiring berjalannya waktu. Hingga sampai pada kemunculan koin kripto sebagai uang digital mulai menarik perhatian masyarakat.

Inovasi teknologi yang cepat terkadang tidak dapat diprediksi atau diantisipasi dengan baik. Peraturan perundang-undangan umumnya diterbitkan setelah praktik di lapangan sudah mapan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Khusus mengenai UU Mata Uang, ketika diundangkan sepuluh tahun yang lalu masih relevan dan mengatasi masalah dalam hal mata

uang. Setelah sepuluh tahun berlaku, saat ditinjau ternyata ada celah yang belum diisi oleh regulasi, menyisakan ambiguitas terhadap penerapan norma di bidang mata uang.

UU Mata Uang mengatur bahwa Rupiah diakui dalam dua bentuk, yaitu, Uang Kertas adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat kertas Rupiah itu mengandung elemen keamanan dan tahan lama, dan koin dibuat bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah adalah logam yang mengandung unsur pengaman dan tahan lama. Namun, sayangnya undang-undang ini belum mengatur tentang Uang Elektronik atau Uang Digital.

Masalah berikutnya, bagaimana dengan penegakan hukum terhadap penggunaan mata uang asing/non rupiah yang terjadi di beberapa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti di pasar perbatasan dengan negara tetangga, daerah atau berdekatan dengan negara tetangga dan lokasi tujuan wisata yang didominasi oleh warga tertentu negara yang secara langsung menggunakan mata uangnya dalam bertransaksi di wilayahnya Indonesia.

Disisi lain juga karena kemajuan teknologi inovasi justru mata uang (uang kertas dan koin) ditolak sebagai alat untuk menanggung di beberapa tempat. Undang-undang Mata Uang didalamnya secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang dari menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk keuangan lainnya transaksi di Wilayah Indonesia kecuali terdapat keraguan atas hal tersebut keaslian Rupiah. Selanjutnya bagaimana dengan daerah-daerah tertentu di pedalaman wilayah Indonesia, yang menggunakan barang tertentu (non-Rupiah) sebagai alat tukar seperti mata uang, semacamnya seperti bambu, tulang, dan lainnya? Apakah hal ini termasuk kearifan lokal? Namun, masalah bukanlah pengecualian yang dimaksud dalam undang-undang mata uang ini melainkan suatu tantangan di era digital.

Teknologi elektronik menghasilkan kecepatan penyebaran informasi melalui teknologi. Pada

⁵ Ahmad Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung, h.128.

tahun 1996, perkembangan uang elektronik dipastikan akan berdampak besar dan berubah dengan sangat cepat sebagaimana prediksi dari *Bank for International Settlement* (BIS) mengatakan bahwa segitiga kepentingan adalah kunci dalam penggunaan uang elektronik yang terdiri kepentingan nasabah, kepentingan bank dan pedagang. Interoperabilitas, privasi, dan keamanan jaringan merupakan unsur-unsur dalam penggunaan uang elektronik.

Pada 2014, Neda menulis tentang penggunaan uang elektronik yang berdampak pada kebijakan moneter. Uang elektronik belum lama dikenal dan digunakan di negara-negara maju.⁶ Pada saat itu, *cryptocurrency* belum dikenal, jadi belum menjadi ruang lingkup pembahasan tulisan. Keberadaan *cryptocurrency* juga uang elektronik secara fundamental mengubah berbagai peraturan. Tentu saja, perlu dilakukan perubahan peraturan mengenai uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Contoh kasus Doni Salmanan bisa masuk dalam kasus tindak pidana pencucian uang karena terbukti mengalihkan dan membelanjakan hasil dari tindak pidana tersebut dengan cara membelikannya barang-barang mewah seperti mobil, dan juga rumah yang sekarang disita oleh pihak yang berwajib. Dari kasus tersebut maka Doni Salmanan diduga melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Doni Salmanan juga disangkakan Pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU⁷. Dengan demikian Doni Salmanan diduga melanggar pasal berlapis yaitu UU ITE, KUHP, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ada hal-hal yang dapat dicatat sebagai kesenjangan dalam penelitian ini termasuk uang digital atau uang elektronik yang telah berkembang begitu pesat. Emiten tidak hanya bank, tetapi juga penyedia aplikasi. Perkembangan dan fakta membutuhkan pengungkapan teoretis terkait dengan peran dan kedudukan serta kewenangan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. Uang digital, seperti *cryptocurrency*, tidak memiliki batas dan aturan mainnya tidak ditentukan oleh bank sentral, melainkan oleh semua para pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara, dalam hal ini BI, harus menaruh perhatian khusus terhadap penggunaan uang elektronik dan uang digital. Uang digital, berbeda dengan uang konvensional, mensyaratkan koridor hukum berupa regulasi sehingga penggunaannya mengarah pada hasil yang lebih baik. Konsep dan aturan main uang digital belum sepenuhnya dipahami karena itu, peraturan tentang uang digital diperlukan untuk menciptakan jalur bagi penerimaan, serta perlindungan pengguna. dan tentunya terkait dengan kewenangan Bank Indonesia.

Contoh kasus dari penyalahgunaan Uang Digital dalam Putusan Perkara Nomor 179/Pdt.G/2021/PN. Cbi, *E-Dinar Coin* (EDC) Cash atau disebut EDCCASH merupakan mata uang kripto (sejati) yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam bentuk aset, sebuah aset yang memiliki nilai jual beli dimana member mendapatkan keuntungan dari selisih jual don beli per koin digital. Namun setelah adanya proses Penyidikan di Bareskrim Polri cara ke *E-Dinar Coin* (EDC) Cash atau disebut EDCCASH bukanlah koin crypto yang terdaftar di *coin market cap* (CMC), platform ini merupakan adalah website yang menampilkan pergerakan harga aset kripto di seluruh dunia, dengan akad pemilik perusahaan meminjam deposit untuk digunakan menambang (minning) yang secara otomatis, saldo itu akan bertambah setiap harinya sebesar 0.5% per hari. Total 1 bulan, saldo deposit itu akan menjadi

⁶ Neda Popovska-Kammar, "The Use of Electronic Money and Its Impact on Monetary Policy," *Journal of Contemporary Economic and Business Issues* Provided 1, no. 2 (2014): 79–92, <https://journals.ukim.mk/index.php/jeccf/article/view/146/90>.

⁷ News.detik.com. 2022. "Ini Jeratan Pasal Ke Doni Salmanan Dengan Ancaman Maksimal 20 Tahun Bui." News.Detik.Com. Retrieved November 11, 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-5975239/inijeratan-pasal-ke-doni-salmanan-dengan-ancaman-maksimal-20-tahun-bui>).

naik sebesar 15% sehingga apabila *member EDinar Coin* (EDC) Cash atau disebut EDCCASH aktif mencari *downline* maka akan mendapatkan 35 koin.

Baru-baru ini, uang digital telah menjadi fakta kehidupan. Tidak bisa dipungkiri lagi Uang digital mulai banyak digunakan, bisa dikatakan sebagai fenomena perkotaan dan kehidupan modern. BI sebagai otoritas moneter perlu dilengkapi regulasi yang memungkinkan untuk mengatur penggunaan uang digital, uang elektronik di Indonesia. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* perlu didefinisikan secara konseptual sebagai mata uang atau sarana investasi. Penentuan mata uang digital status berimplikasi pada badan yang mengesahkan penggunaannya dalam masyarakat. Jika *cryptocurrency* ditetapkan sebagai alat pembayaran, maka itu harus diperlakukan dan diatur oleh peraturan otoritas moneter.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai uang digital dalam menghadapi era digital di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan mata uang digital menurut hukum positif di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Uang Digital Dalam Menghadapi Era Digital di Indonesia

Di zaman ekonomi modern seperti saat ini, penggunaan teknologi digital dan internet telah menjadi keseharian masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Indonesia adalah negara yang sangat potensial dan prospektif untuk menyerap arus digitalisasi secara besar-besaran khususnya dalam sektor ekonomi dan keuangan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Hasil sensus penduduk 2020 memberikan data jumlah penduduk Indonesia hingga bulan September 2020 sebesar 270,20 juta jiwa dengan komposisi penduduk post

gen Z (kelahiran tahun 2013 ke atas) sebesar 10,88%, gen Z (kelahiran tahun 1997-2012) sebesar 27,94%, gen Y atau lazim dikenal gen milenial (kelahiran tahun 1981-1996) sebesar 25,87%, gen X (kelahiran tahun 1965-1980) sebesar 21,88%, *baby boomer* (kelahiran tahun 1946-1964) sebesar 11,56%, dan pre-boomer (kelahiran sebelum tahun 1945) sebesar 1,87%. Indonesia juga tercatat masih berada dalam masa bonus demografi usia produktif (15-64 tahun), yakni sebesar 70,72% yang didominasi oleh gen Y dan gen Z. Kedua generasi tersebut juga yang paling akrab dengan penggunaan teknologi digital dan internet seiring dengan harga *smartphone* yang makin terjangkau dan ketersediaan internet berkecepatan tinggi yang makin meluas sehingga bonus demografi yang didominasi oleh generasi Y dan Z ini mampu menciptakan dan menyebarkan digital behavior (kebiasaan digital) dalam lingkungan masyarakat.⁸

Kehadiran teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 selama satu dekade terakhir ini telah memberikan banyak manfaat dan peluang produktivitas baru, tetapi di sisi lain juga dapat mendatangkan berbagai risiko yang perlu diwaspadai. Revolusi digital di era industri 4.0 bertumpu pada tiga poros, yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, data, dan *network effect* (efek jaringan). Beragam inovasi teknologi telah banyak bermunculan, dua contoh diantaranya *Internet of Things* (IoT) yang membuat segala perangkat dapat saling terhubung sekalipun dari jarak jauh melalui internet dan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan dalam perangkat yang dapat melakukan analisis data dan berpikir seperti manusia serta pada perkembangannya kini IoT dan AI telah menjadi satu kesatuan dan saling berkolaborasi. Teknologi chip, *smartphone*, dan internet berkecepatan tinggi yang berpadu dengan model bisnis berbasis *platform* terbuka dan *modular* memungkinkan IoT menghasilkan big data yang dikelola secara efisien melalui *cloud*. Big data dianalisis menggunakan AI dan Machine Learning (ML) untuk diubah menjadi konten informasi yang mampu mempersonalisasi layanan (*personalized user experience*) dan memberi input

⁸ Ibid

kembali ke IoT secara berulang.⁹ Pada akhirnya, pengulangan proses tersebut akan dapat menciptakan *network effect*, yaitu suatu keadaan meningkatnya nilai dari suatu produk barang dan/atau jasa yang diperoleh karena meningkatnya jumlah pengguna atau konsumen produk dan/atau jasa tersebut yang dapat membentuk konsentrasi pasar.

Teknologi digital telah mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, memengaruhi sendi-sendi perekonomian serta menuntut perubahan dan adaptasi tanpa terkecuali pada sektor system pembayaran. Pola tren belanja masyarakat melalui *e-commerce* dan/atau *marketplace platform* dari tahun ke tahun tumbuh dalam tren eksponensial yang sekaligus dapat menciptakan *network effect* bagi para UMKM, penyedia platform, dan penyedia jasa pembayaran. Kehadiran platform digital tersebut menjadi tempat perbelanjaan baru yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat secara lebih efisien, mudah, praktis, dan mobile untuk dijangkau dengan perangkat ponsel pintar. Aktivitas ekonomi modern ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya system pembayaran yang efisien, andal, dan murah.¹⁰ Inovasi teknologi dan pergeseran perilaku transaksi masyarakat makin menegaskan pentingnya kedudukan Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran baik dalam konteks regulator, pengawas maupun operator yang secara aktif menyelenggarakan sistem pembayaran.¹¹

Instrumen atau alat pembayaran pun terus mengalami perkembangan dari alat pembayaran tunai (*cash based*) berupa uang kertas dan uang logam yang disebut sebagai uang kartal menjadi alat pembayaran nontunai (*non-cash based*) yang terdiri atas: a. berbasis kertas (*paper based*), seperti cek dan bilyet giro; dan b. berbasis elektronik

(*electronic based*), seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit disebut sebagai alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) serta uang elektronik (*e-money*) berbasis *chip* dan *server*.¹² Penggunaan *e-money* hingga saat ini lebih mendominasi pada transaksi belanja domestik (dalam negeri) dibandingkan transaksi belanja internasional. Bank Indonesia mencatat total volume transaksi belanja menggunakan *e-money* sebesar 568.258 ribu transaksi dengan nilai transaksi belanja sebesar Rp32.512 miliar pada bulan Juni 2022. Flazz BCA merupakan *e-money* pertama di Indonesia berbasis *chip* dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh Bank BCA sejak tahun 2007 dan telah beredar kurang lebih sebanyak 22,8 juta kartu hingga awal tahun 2022. Berbeda dengan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit yang terhubung langsung ke rekening pengguna, transaksi melalui *e-money* tidak terhubung dengan rekening pengguna melainkan memiliki kantong sendiri yang dapat diisi ulang dengan cara *top up*.¹³

Sejak tanggal 14 Agustus 2014, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dalam rangka menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar, meningkatkan efisiensi transaksi agar masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar, dan meminimalisasi kendala dalam pembayaran tunai, seperti kesalahan hitung (*human error*) dan uang tidak diterima karena lusuh/sobek/tidak layak edar. Dampak dari GNNT ini telah membentuk ekosistem *cashless society* atau dalam bahasa Indonesia berarti masyarakat tanpa uang tunai. Sebagai pelaku kecanggihan ekonomi yang didominasi oleh kaum milenial, mereka lebih memilih untuk bertransaksi keseharian dengan dompet digital dibandingkan dengan membawa dompet yang berisi uang tunai.¹⁴

⁹ Bank Indonesia. (2019). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Jakarta: Bank Indonesia.

¹⁰ Carstens, A. (2019). *Central banking and innovation: partners in the quest for financial inclusion* Speech by Agustín Carstens General Manager, Bank for International Settlements. Mumbai: Bank for International Settlements.

¹¹ Op Cit, 2019.

¹² Bank Indonesia, & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Buku Panduan Guru: Ekonomi SMA/MA, Muatan Kebanksentralan*. Jakarta: Bank Indonesia.

¹³ Lintang Sari, N. N., Hidayati, N., Purnamasari, Y., Carolina, H., & Ramadhan, W. F. (2018). Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 47–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.47-62>

¹⁴ Abiba, R. W., & Indrarini, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society Pada Generasi Milenial di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 196–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p196-206>

Kecenderungan pola transaksi pembayaran dengan cara serba nontunai saat ini lebih merujuk pada penggunaan alat pembayaran nontunai berbasis elektronik (*electronic based*) baik dengan APMK maupun uang elektronik (*emoney*). Hal tersebut sangat sejalan dengan perkembangan teknologi digital yang kian mampu menghadirkan berbagai pengembangan instrumen, kanal, dan infrastruktur pembayaran digital canggih dan mutakhir untuk mengakomodir kebutuhan serta memudahkan akses bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran nontunai.

Menguatnya arus digitalisasi dalam sistem keuangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh *digital opportunity* (kesempatan digital) yang telah terbuka lebar dengan munculnya berbagai inovasi teknologi finansial atau lebih dikenal dengan financial technology (*fintech*) secara pesat sejak tahun 2016. Berbagai model bisnis, produk, dan layanan keuangan layaknya sama seperti bank mampu diciptakan dan direplikasi oleh para pelaku bermodal kuat di luar bank yang meliputi perusahaan rintisan (*start up company*) sampai dengan perusahaan teknologi berskala besar dan global (*big tech company*). Pada gilirannya, bank secara masif turut pula melakukan transformasi digital secara *end to end*. Namun, preferensi serta akseptasi masyarakat dan pedagang terhadap berbagai layanan yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech* termasuk layanan transaksi pembayaran justru terus meningkat, seperti penggunaan *e-money* yang mampu mereduksi dan menggeser penggunaan layanan transaksi pembayaran melalui digital banking. Peran pelaku nonbank dalam dunia keuangan ini apabila tidak diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan dapat membawa dampak risiko *shadow banking*, yaitu fungsi intermediasi keuangan dilakukan secara penuh atau *parsial* oleh entitas yang berada di luar sistem perbankan tanpa terikat dengan pengaturan dan pengawasan dari otoritas keuangan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI 19/12/PBI/2017) bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak

pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 mengatur penyelenggaraan *fintech* terdiri dari lima kategori, yaitu:

- a. sistem pembayaran;
- b. pendukung pasar;
- c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
- d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
- e. jasa finansial lainnya.

Dalam hal ini Bank Indonesia berfokus pada sistem pembayaran sehingga seluruh ketentuan dalam PBI Nomor 19/12/PBI/2017 berlaku untuk penyelenggaraan teknologi finansial di bidang sistem pembayaran. Di sisi lain, Bank Indonesia juga telah menunjukkan partisipasinya dalam mendorong dan membuka peluang terciptanya inovasi teknologi finansial di bidang sistem pembayaran dengan tanpa mengabaikan tanggung jawab Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

Bank Indonesia menerbitkan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (selanjutnya disebut BSPI 2025) sebagai panduan arah kebijakan sistem pembayaran untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital.

Kehadiran BSPI 2025 merupakan solusi yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk menjawab tantangan kebijakan baru di era perkembangan teknologi digital. Lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025) telah dirumuskan dalam BSPI 2025 sebagai target akhir (*end state*) dari arah kebijakan jangka panjang Bank Indonesia. Kelima visi tersebut, yaitu:

1. SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan serta mendorong inklusi keuangan;
2. SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai Lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan;

3. SPI 2025 menjamin *interlink* antara *fintech* dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow-banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis maupun kepemilikan perusahaan;
4. SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan *consumers protection*, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan *Know Your Customer* (KYC) & *Anti Money Laundering-Combating the Financing of Terrorism* (AML-CFT), kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *suptech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan;
5. SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprositas.

Selanjutnya, lima visi SPI 2025 diwujudkan melalui lima inisiatif dengan 23 *key deliverables* (hasil utama) tersebar pada seluruh inisiatif sekaligus menjadi program strategis Bank Indonesia yang direalisasikan oleh lima *Working Group* (WG) baik langsung oleh Bank Indonesia maupun dengan kolaborasi dan koordinasi bersama kementerian, lembaga serta industri terkait (a.l. ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan AFTECH atau Asosiasi Fintech Indonesia) dan dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 melalui tiga pendekatan, yaitu *industrial approach* (pendekatan industri), *regulatory approach* (pendekatan pengaturan), dan *collaborative approach* (pendekatan kolaboratif).

Inisiatif pertama, yaitu *open banking* dengan *key deliverables* berupa standarisasi *Open API* (*Application Programming Interface*) yang disebut dengan SNAP (*Standar Nasional Open API Pembayaran*). Masa depan industri keuangan terletak pada konvergensi penyediaan layanan keuangan oleh bank dan perusahaan *fintech*¹⁵ Bank sebagai lembaga intermediasi utama pada sistem keuangan dan poros transmisi kebijakan moneter

dituntut untuk melakukan transformasi melalui inovasi *digital banking* secara *end to end* terhadap struktur organisasi, budaya kerja, infrastruktur, model bisnis, produk, dan layanan keuangan bank. Dengan kata lain, bank yang mampu bertahan di masa depan adalah bank yang sarat dengan pemanfaatan teknologi.¹⁶ *Open banking* menjadi salah satu tonggak utama untuk mempercepat transformasi digital pada tubuh perbankan dengan melakukan interaksi terbuka antara bank dan pihak ketiga melalui penggunaan API untuk menghubungkan atau mengintegrasikan aplikasi dengan pihak internal dan eksternal. Selain itu, *open banking* juga dapat membangun keterkaitan (*interlink*) antara bank dan perusahaan *fintech*. Adapun konvergensi penyediaan layanan keuangan antara bank dan perusahaan *fintech* tentunya menuntut keterbukaan data dan informasi satu sama lain sesuai kebutuhan masing-masing dengan jaminan harus adanya interoperabilitas (berbagi pakai data) antar pihak dan membutuhkan penggunaan API dalam pelaksanaannya.

Application Programming Interface atau Antarmuka Pemrograman Aplikasi dapat dipahami sebagai penghubung berbagai bahasa pemrograman dari beragam aplikasi yang berbeda untuk dapat saling bertukar data dan fungsionalitas. Bank Indonesia telah memberikan definisi API yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Implementasi Standar Nasional *Open Application Programming Interface Pembayaran* (PADG Nomor 23/15/PADG/2021) bahwa API adalah seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antaraplikasi. Kemudian, menurut Pasal 1 angka 2 PADG Nomor 23/15/PADG/2021 bahwa *Open API Pembayaran* adalah API yang digunakan secara terbuka yang akses keterhubungannya diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara penyedia layanan dan pengguna layanan dalam pemrosesan transaksi pembayaran. Pada praktiknya, *Open API Pembayaran* telah diterapkan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) baik bank maupun nonbank satu dengan lainnya, tetapi tidak disertai dengan standarisasi dalam

¹⁵ Citi. (2018). Bank of the Future: The ABCs of Digital Disruption in Finance.

¹⁶ Bank Indonesia. (2019). Loc Cit.

pelaksanaannya sehingga Bank Indonesia meluncurkan SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran) pada tanggal 17 Agustus 2021. Capaian *output* dari *Working Group Open Banking* (WG 1) tersebut dibentuk dengan mengadopsi standar teknis yang menjadi best practices di dunia internasional dengan tujuan untuk memberikan standar yang cakap dari sisi format perjanjian kerja sama open API antara bank dan pihak ketiga maupun dari sisi standar data, teknis, keamanan, dan tata Kelola (*governance*) dalam pemrosesan transaksi pembayaran agar berbagai Open API Pembayaran dapat berkomunikasi dalam satu bahasa yang lebih efisien dan terjaga.

Dewasa ini seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, hampir setiap aspek kegiatan manusia telah terdigitalisasi, termasuk uang sebagai alat pembayaran. Uang memainkan fungsinya sebagai media bertansaksi dalam kegiatan prekonomian masyarakat. Digitalisasi tersebut membuat uang bertransformasi menjadi lebih efisien termasuk fungsi dan bentuknya. Awal mula adanya gagasan mata uang digital bank sentral yaitu dilatarbelakangi oleh munculnya *cryptocurrency* berbasis blockchain. *Cryptocurrency* ialah babak awal efisiensi dalam sistem pembayaran yang juga merupakan dampak dari adanya kemajuan dan perkembangan teknologi. Namun demikian dikarenakan *cryptocurrency* tidak diterbitkan secara resmi oleh lembaga yang memiliki otoritas akan hal tersebut, sehingga keberadaannya berpotensi menghasilkan resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, system keuangan dan moneter. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, wewenang Bank Indonesia salah satunya ialah mengeluarkan dan menetapkan alat pembayaran yang sah, yang bertujuan menjaga dan mengatur ekosistem sistem pembayaran di Indonesia. Maksud dari penetapan alat pembayaran tersebut adalah supaya alat pembayaran yang beredar dan digunakan oleh masyarakat telah memenuhi persyaratan kenyamanan dan keamanan bagi penggunaannya. Oleh karena itu Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas telah memulai mengeksplorasi penerbitan mata uang digital bank sentral.

Rupiah digital menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diartikan sebagai rupiah dalam bentuk digital yang dikeluarkan dan merupakan kewajiban moneter Bank Indonesia. Rupiah digital pada dasarnya sama dengan mata uang dalam bentuk kertas maupun logam, hanya saja dikonversi ke dalam bentuk digital.

Peraturan Bank Indonesia tentang pengelolaan rupiah digital menjadi penting untuk diterbitkan karena beberapa hal :

1. Menjadi landasan hukum dalam proses pengelolaan rupiah digital termasuk pendistribusian rupiah digital, dikarenakan Peraturan Bank Indonesia yang ada masih belum mengakomodir pengelolaan rupiah dalam bentuk digital.
2. Peraturan Bank Indonesia tentang pengelolaan rupiah digital dapat menjadi dasar Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa lembaga yang terlibat dalam pengelolaan mata uang digital patuh terhadap standar, peraturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini penting untuk mengendalikan risiko serta memastikan bahwa sistem keuangan beroperasi dalam kerangka yang diinginkan.
3. Pengelolaan mata uang digital perlu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersendiri, hal ini untuk mengatur dan memastikan keamanan transaksi, data, serta dana pengguna. Peraturan Bank Indonesia dapat membantu melindungi konsumen dari potensi penipuan atau serangan keamanan yang terkait dengan penggunaan mata uang digital.
4. Diterbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang pengelolaan rupiah digital yang jelas dan transparan, penggunaan mata uang rupiah digital dapat mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi digital, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat.
5. Diaturnya Peraturan Bank Indonesia bertujuan untuk mengurangi resiko-resiko yang dapat mengganggu sistem keuangan secara nasional. Ini termasuk upaya-upaya untuk mengelola

resiko-resiko yang timbul dari hubungan antar lembaga keuangan.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Mata Uang Digital Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama tidak secara jelas menjabarkan apa itu sistem pertanggungjawaban pidana namun untuk beberapa pasal dalam KUHP telah menjelaskan kesalahan, kesengajaan, dan kealpaan, namun untuk kesalahan dan kealpaan sendiri tidak dijelaskan secara gamblang dalam KUHP. Namun demikian dalam doktrin para pakar hukum pidana bahwa pasal-pasal dalam KUHP telah mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan di pengadilan.¹⁷ Pada tahun 2023 telah disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut sebagai KUHP baru, yang pada isinya dijabarkan terkait mekanisme pertanggungjawaban pidana dan penjabaran tentang kesalahan, kesengajaan, dan kealpaan dalam Buku Kesatu Bab II Bagian Kedua Tentang Pertanggungjawaban Pidana Paragraf 1 Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi : (1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dipidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini perlu adanya penjabaran aspek pertanggungjawaban pidana untuk menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak yang unsur-unsurnya harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana olehnya itu

seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang secara nyata melakukan tindak pidana, apabila tidak ada tindak pidana maka orang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun dalam hal ini sekalipun perbuatannya konkrit akan tetapi hukum menghendaki tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang hal ini sesuai asas *cogitacionis poenam nemo potest*, tidak seorangpun dapat dipidana atas apa yang ada dalam pikirannya

b. Adanya unsur kesalahan

Kesalahan ialah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan pun juga terbagi antara lain kesalahan yang atas dasar kesengajaan, kealpaan, karena pada dasarnya ketika suatu perbuatan kesalahan terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik itu disengaja ataupun kesalahan karena kealpaan.¹⁸

Adapun juga dalam KUHP yang mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Tercantum dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) dan ayat (2) yang bunyinya: (1)Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dan tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang ini dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.¹⁹

Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum pidana juga bertugas sebagai fungsi kontrol atas suatu perbuatan pidana karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan hal tersebut agar

¹⁷ Ibid

¹⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal 85

¹⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pustaka Media Group, Jakarta, 2016 hal 80

seseorang yang melakukan kejahatan mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Namun kenyataannya masih saja banyak kejahatan yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi, apalagi kejahatan penipuan yang dimana sangat merugikan korban, dan bahkan juga bisa memakan banyak korban dari perbuatan satu saja pelaku tindak pidana penipuan, seperti baru-baru ini telah ditetapkan menjadi tersangka yang dimana mereka berprofesi sebagai afiliator binary option yang selanjutnya melakukan penipuan investasi ilegal dengan mengambil keuntungan dari masyarakat yang berinvestasi di aplikasi tersebut.²⁰

a. Modus Afiliator Dalam Menipu

Lebih lanjut modus yang digunakan dalam menjerumuskan masyarakat dalam aplikasi investasi ilegal binary option dengan cara menjanjikan keuntungan atau bunga tinggi atas modal yang di investasikan, investor sebelumnya akan menginvestasikan dana untuk pengelolaan investasi seperti property saham, trading commodity dan lain-lain. Namun pada kenyataannya adalah fiktif atau tidak ada komoditas yang diperjual belikan. Kemudian penipuan dilakukan dengan memakai dana nasabah dalam hal ini trader yang selanjutnya tidak sesuai yang diperuntukan,²¹ dana yang seharusnya diinvestasikan malah dipakai untuk keuntungan pribadi oleh para afiliator, modus lainnya juga yakni mengumpulkan dana dari masyarakat yang bukan anggota digunakan dalam kegiatan perbankan artinya ini dibuat seakan-akan membuat suatu koperasi.

b. Selanjutnya modus dengan menggunakan aplikasi artificial intelligence dan memanfaatkan bursa komoditas binary option ini fiktif dan ilegal dalam menarik investor dan menjanjikan masyarakat akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Pada kenyataannya juga trading di binary option yang katanya merupakan bursa komoditas adalah ilegal dan belum mengantongi izin atau

illegal, penipuan dilakukan secara daring dan fiktif ini dana yang di investasikan di binary option nantinya akan digelapkan oleh afiliator

c. Laporan Kepolisian Dan Hasil Sidang Perkara

Dari modus tersebut para *trader* yang berinvestasi di binary option mulai sadar bahwa mereka telah di tipu, yang selanjutnya berujung kepada laporan kepolisian atas pelaku *influencer* yang diduga afiliator binary option korban yang melapor mendapatkan kerugian tersebut melapor pada 3, Februari, 2022 dengan nomor

STTL/29/II/2022/BARESKRIM yang isi laporan tersebut pelaku atas nama Indra Kenz dikenakan beberapa Pasal yakni Pasal 27 ayat (2) Terkait dengan perjudian online, Pasal 28 ayat (1) terkait Berita bohong yang merugikan konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 terkait penipuan, serta Pasal 3 ayat (3) Pasal 5, Pasal 10, tentang pencucian uang, UU TPPU No. 8 Tahun 2010. Kemudian tersangka atas nama Doni Salmanan juga dilaporkan pada tanggal yang sama pada 3, Februari, 2022, atas kerugian korban inisial RA yang merasa ditipu, Laporan Kepolisian teregister

LP:B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. Yang kemudian dilakukan penyidikan pada tanggal 4 Februari dan disangkakan juga melanggar Pasal yang mirip dengan Indra Kenz yang sama-sama menjadi *influencer* dan afiliator binary option qoutex Pasal yang disangkakan antara lain Pasal 27 ayat (2) Terkait dengan perjudian online, Pasal 28 ayat (1) terkait Berita bohong yang merugikan konsumen, UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang. ITE Pasal 3 ayat (3) Pasal 5, Pasal 10, Tentang Pencucian Uang, UU TPPU No. 8 Tahun 2010.²²

²⁰ Jaholden, Reformulasi Hukum Pidana Indonesia, Bircu-Publishing, Sumatra Utara, 2021, hal 21

²¹ <https://bsinis.tempo.co/6-modus-penipuan-investasi-bodong-indra-kenz-dan-doni-salmanan> Diakses : Maret, 5, 2023

²² <https://news.detik.com/berita/doni-salmanan-resmi-ajukan-banding-atas-vonis-4-tahun-bui/amp> Diakses : Maret, 5, 2023

Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut di naikan ke pengadilan yang kemudian kedua influencer tersebut statusnya berubah menjadi terdakwa yang selanjutnya pada tanggal 15, Desember, 2022. Putusan pada pengadilan tingkat pertama untuk terdakwa Doni Muhammad Taufik Alias Doni Salmanan pada PN Bale Bandung Dengan Nomor.576/Pid.Sus/2022/PN Blb dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja tanpa paksaan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dengan vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah yang selanjutnya untuk tindak pidana pencucian uang atau TPPU tidak terbukti pada pengadilan tingkat pertama dan aset dikembalikan pada terdakwa, majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama mengatakan bahwa aset yang dimiliki doni salamanan bukan berasal dari tindak pidana, dikarenakan regulasi tentang *binary option* belum jelas.²³

Tidak sampai situ terdakwa pun keberatan dengan putusan majelis hakim dan mengajukan upaya hukum banding, yang selanjutnya telah disidangkan kembali dan menghasilkan putusan banding pada tingkat pengadilan tinggi pada tanggal 21 Februari 2023 pada pengadilan tinggi Bandung dengan Nomor. 1/PID.SUS/2023/PT BDG, pada putusan banding, doni dinyatakan bersalah tidak hanya melakukan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen, namun juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. Adapun beberapa aset yang menjadi barang bukti pun disita dan harta dari korban dirampas oleh negara atau masuk kas negara.²⁴

Sedangkan untuk terdakwa lainnya yakni Indra Kesuma Alias Indra Kenz juga setelah melalui tahap penyelidikan dan penyidikan

kasusnya pun di naikan ke pengadilan dan indra berubah status menjadi terdakwa dan menghasilkan Putusan pada pengadilan tingkat pertama dengan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng tertanggal 14, November, 2022. Pada tingkat pengadilan pertama Indra Kenz Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan terbukti juga melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU. Indra dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ITE, serta Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU. Indra Kenz divonis 10 Tahun Penjara dan denda 10 miliar rupiah, dan harta hasil tindak pidana dirampas oleh negara.²⁵

Alasan harta tidak dikembalikan kepada negara dikarenakan para korban yang trading di binary option dianggap sebagai pemain judi. Namun pada putusan pengadilan tingkat kedua yakni banding yang diajukan oleh JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa putusan tersebut mengalami beberapa perubahan pada tingkat pengadilan tinggi putusan banding tersebut tertanggal 10, Januari, 2023, telah mengubah putusan sebelumnya pada 14, November, 2022 dengan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng. Pada putusan banding tesebut barang bukti dengan nomor urut 220 sampai 258 dikembalikan ke korban karena diketahui kerugian korban sangat besar yakni 84 miliar dengan total 144 orang korban. Majelis Hakim berpendapat bahwa pekara ini muncul atas laporan satu saksi korban maka putusan pengadilan tingkat pertama pun diubah , karena perbuatan para saksi korban tersebut tidak tepat dianggap sebagaimana pemain judi dalam aplikasi tersebut.²⁶

Kemudian harta tersebut dibagikan secara proposional melalui pengurus Paguyuban/

²³ Ibid

²⁴ <https://kompas.com/divonis-8-tahun-penjara-dan-dimiskinkan-ini-daftar-aset-mewah-doni-salmanan> Diakses : Maret, 5, 2023.

²⁵ <https://news.detik.com/berita/indra-kenz-divonis-10-tahun-penjara> Diakses : Maret, 5, 2023

²⁶ <https://news.detik.com/berita/putusan-banding-indra-kenz-tetap-10-tahun--bui-tapi-aset-dibalikin-ke-korban/amp> Diakses : Maret, 5, 2023

Perkumpulan Ttrader Indonesia Bersatu, dengan Akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 dihadapan Notaris PPAT, yang selanjutnya harta tersebut akan dibagikan secara adil untuk para korban trading binomo.

Dari rangkaian putusan tersebut maka para influencer yang menjadi afiliator dikarenakan untuk pertanggungjawaban pidana, dengan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, kemudian Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. Lebih lanjut para influencer atau afiliator, unsur yang dimaksud adalah kesalahan berupa dengan sengaja dan tanpa paksaan menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen, kemudian juga melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal yang telah divonis oleh majelis hakim untuk para influencer yang menjadi afiliator.

Konten yang dibuat oleh para influencer atau afiliator ini bertujuan untuk menghibur sebelumnya dan mengajak masyarakat tergiur dengan investasi illegal yang mereka tawarkan, praktik dari influencer untuk berinvestasi di binary option sebagai investasi illegal, bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi dari tipu muslihat yang mereka mainkan dengan melawan ketentuan undang-undang yang berlaku.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai uang digital dalam menghadapi era digital di Indonesia diselenggarakan mengacu pada lima visi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang diwujudkan ke dalam lima inisiatif dengan 23 *key deliverables* (hasil utama) tersebar pada seluruh inisiatif.
2. Berdasarkan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang perjudian online, kemudian diatur juga dalam Pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian Doni Salmanan diduga melanggar pasal berlapis yaitu UU ITE, KUHP, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Badan Legislatif dapat merumuskan aturan yang mengatur secara detail tentang uang digital, pembayaran digital dan kejahatan yang berkaitan dengan uang digital sehingga mampu menjadi payung hukum atas transaksi uang digital di seluruh Indonesia.
2. Diharapkan memuat suatu aturan khusus tentang perampasan aset dari tindak , pidana terhadap uang digital seperti kasus Doni Salmana agar hal itu memungkinkan aset tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak yakni korban, namun dalam tindak pidana yang merugikan negara wajib hartanya dirampas oleh negara sebagai pemegang Hak RUU Perampasan Aset juga telah didukung oleh sejumlah kalangan seperti Kejaksaan RI sebagaimana bisa menciptakan keadilan untuk para korban tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung.
- Antomi, Y. 2021. *Aktivasi Ekonomi dalam Perspektif Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press)
- Carstens, A. 2019. *Central banking and innovation: partners in the quest for financial inclusion Speech by Agustín Carstens General Manager, Bank for International Settlements*. Mumbai: Bank for International Settlements.
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada

²⁷ Abdul Kholiq, Op.Cit hal 186

- Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.
- Don, Tapscott. *Grown Up Digital yang Muda yang Mengubah Dunia diterjemahkan: tim Kompas Gramedia. Grown Up Digital: How the Net Generation Is Changing Your World*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Ellul, Jaques. 1967. *The Technological Society* (terjemahan dari bahasa Perancis). New York: Alfred A. Knopf.
- Fatah Syukur NC), 2008, *Teknologi Pendidikan*, (Semarang : Rasai Media Group).
- Hanafi Amrani, 2015, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hartman, Amir, and John Sifonis. 2000. "Net Ready – Strategies for Success in the Economy". United States: McGraw-Hill.
- Jaholden, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, Bircu-Publishing, Sumatra Utara, 2021.
- I Ketut Artadi, 2006, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, (Denpasar: Pustaka Bali Post)
- Irwansyah, *Penelitian Hukum 2020* (Yogyakarta: Mirra Buana Media)
- Mankiw, N.Gregory, 2007, *Makroekonomi*, Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga.
- Maramis Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2020, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Rusianto Agus, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pernada Media Group, Jakarta.
- R.Van Dijk, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, (Bandung: MandarMaju,)
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico)
- Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sukirno, Sadono, 2002, *Makro Ekonomi Modern*, P.T.Rajawali Grafindo Persada : Jakarta
- Karya Ilmiah / Jurnal/ Artikel**
- Abiba, R. W., & Indrarini, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Berbasis Server Sebagai Alat Transaksi terhadap Penciptaan Gerakan Less Cash Society Pada Generasi Milenial di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 196–206.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jeko.bi.v4n1.p196-206>
- Andrei V. Vlasov, "The Evolution of E-Money," *European Research Studies* 20, no. 1 (2017): 215–24,
https://www.ersj.eu/repec/ers/papers/17_1_p21.pdf.
- Bank Indonesia. 2019. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia, & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Buku Panduan Guru: Ekonomi SMA/MA, Muatan Kebanksentralan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Citi. (2018). *Bank of the Future: The ABCs of Digital Disruption in Finance*
- Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). Dampak Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18(4), 409–430.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bem.p.v18i4.574>
- Kadek Kharisma Suryandari and Ni Putu Wiwin Setyari, 2020 "Determinants of Interest in Using Electronic Money in Indonesia: Evidence from Denpasar, Bali," *Journal of Socioeconomics and Development* 3, no. 2: 126–33,
<https://doi.org/10.31328/jsed.v3i2.1588>
- Lintangsari, N. N., Hidayati, N., Purnamasari, Y., Carolina, H., & Ramadhan, W. F. (2018). Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 47–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.47-62>

Mulyanto Agus. (2015). Rancang Bangun Sistem Informasi. Romney Dan Steinbart, 5(2016):
Neda Popovska-Kammar, "The Use of Electronic Money and Its Impact on Monetary Policy," , 2014, Journal of Contemporary Economic and Business Issues Provided 1, no. 2 (): 79–92,
<https://journals.ukim.mk/index.php/jeccf/article/view/146/90>.

Rahmidani, R. (2015). Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan. Jurnal SNEMA-Padang-Indonesia, c, 345–352.
[http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/26.RoseRahmidani\(hal344-352\)0.pdf](http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/26.RoseRahmidani(hal344-352)0.pdf)

<https://bsinis.tempo.co/6-modus-penipuan-investasi-bodong-indra-kenz-dan-doni-salmanan> Diakses : Maret, 5, 2023.

<https://news.detik.com/berita/doni-salmanan-resmi-ajukan-banding-atas-vonis-4-tahun-bui/amp> Diakses : Maret, 5, 2023.

<https://news.detik.com/berita/putusan-banding-indra-kenz-tetap-10-tahun--bui-tapi-aset-dibalikin-ke-korban/amp> Diakses : Maret, 5, 2023.

Peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ITE

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU.

Website

Cryptocurrency Market Capitalizations,
<https://coinmarketcap.com/all/views/all/>,
diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 0.40 WIB

<https://list-english.ru/img/newpdf/dictpdf/6.pdf>

<https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses 14 Agustus 2022

<https://hot.liputan6.com/read/4709310/urgensi-adalah-kepentinganyang-mendesak-ketahui-artinya-dalam-pendidikan>, diakses 14 Agustus 2022

<https://plus.kapanlagi.com/mengenal-arti-urgensi-sikap-dan-contohsituasi-dalam-kehidupan-sehari-hari-c2cf3b.html>, diakses 14 Agustus 2022.